

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar orang yang ingin menikah dengan berbagai macam alasan untuk tujuan kebahagiaan. Adapun cara mencapai kebahagiaan itu adalah dengan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang artinya tercipta rasa damai, cinta, dan kasih sayang yang dirasakan oleh masing-masing pasangan. Perasaan-perasaan itu akan muncul apabila pasangan dapat saling memahami, menghormati, menghargai, dan toleransi terhadap perbedaan pendapat yang ada pada kehidupan rumah tangga.

Membahas mengenai kehidupan rumah tangga pastinya semua orang ingin mempunyai rumah tangga yang harmonis, dimana tidak merasakan ketegangan, kecanggungan, ataupun kekecewaan secara mental, fisik, sosial, dan emosi. Kehidupan rumah tangga seharusnya bisa menciptakan rasa aman bagi seluruh anggota keluarganya. Tetapi perlu diingat bahwa rumah tangga akan mengalami yang namanya pasang surut kehidupan pernikahan. Maka dari itu akan sangat baik apabila setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan cara yang baik.

Islam telah memerintahkan kita untuk menegakkan kehidupan rumah tangga dengan kasih sayang, kecintaan dan ketentraman, serta saling terbuka satu sama lainnya, Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan keturunan, melahirkan generasi yang diberkahi Allah SWT. Sehingga bisa membentuk dan mendidik anggota keluarga dan anak-anak sesuai dengan ajaran dan syariat agama Islam dengan baik dan didalam anggota keluarga ditekankan juga saling bermusyawarah dalam mengambil tindakan atau keputusan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Di Indonesia banyak rumah tangga yang gagal karena tidak dapat mengatasi konflik rumah tangga yang terjadi. Dilansir sumbar.kemenag.go.id dari bahwa Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang tinggi tingkat perceraianya di Asia-Afrika, ada sekitar 28% pernikahan yang mengalami perceraian. Adapun penyebab terjadinya perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, dll. sejak 2013 perceraian meningkat dan banyak gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada suami terhitung mencapai

93% dari gugatan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak takut akan status janda yang artinya mereka harus bisa mandiri secara ekonomi maupun yang lainnya.

Ekonomi dalam rumah tangga merupakan salah satu kunci rumah tangga dapat berjalan dengan baik, apabila keadaan ekonomi stabil maka berkuranglah faktor permasalahan sebuah pernikahan. Tapi, pada kenyataannya banyak pernikahan yang hancur karena faktor ekonomi dan hal ini berkaitan dengan nafkah lahir yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang suami. Dalam islam ada yang namanya hak dan kewajiban suami istri diantaranya adalah nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir merupakan kebutuhan mendasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan, adapun nafkah batin adalah pemenuhan kebutuhan dari sisi biologis dan psikologis yang mana harusnya ini sudah menjadi tanggung jawab suami dalam memenuhinya. Adapun dalil tentang nafkah lahir dan batin dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 dan Q.S At-Talaq ayat 6

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Namun, tidak semua orang yang akan menikah maupun yang sudah menikah memahami hak dan kewajiban suami istri, akibatnya ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menjalani pernikahannya, contohnya suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya. Akhirnya banyak istri-istri yang merasa tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan ini menimbulkan pertengkaran rumah tangga bahkan sampai pada tahap ingin bercerai. Pasti tidak ada yang ingin pernikahannya sampai tahap perceraian.

Maka dari itu, mencari solusi dari permasalahan adalah jalannya agar tidak terjadinya perceraian. Solusi itu bisa berupa berdiskusi dengan pasangan, dan memecahkan permasalahan bersama-sama. Hanya saja terkadang tidak semua diskusi yang dilakukan berhasil, dan berujung membutuhkan orang lain untuk menjadi penengah dalam membantu meluruskan permasalahan rumah tangga. Pihak yang menjadi penengah itu bisa siapa saja yang dianggap dapat membantu dan bertindak netral. Bisa dari pihak keluarga, tokoh agama, tetua di kampung, maupun instansi yang menyediakan layanan ini.

Hakikat bimbingan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah. Dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya untuk mempelajari tuntutan

Allah dan Rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntutan Allah SWT (Sutoyo, 2014).

Konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada konseli dalam bentuk hubungan terapeutik antara konselor dan konseli agar dapat meningkatkan kepercayaan diri dan penyesuaian diri, atau berperilaku baru sehingga memperoleh kebahagiaan. Konseling sendiri berfungsi sebagai pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan. Adapun tujuannya yaitu mengubah perilaku yang salah penyesuaian, belajar membuat keputusan, dan mencegah munculnya masalah. Proses konseling jika dilakukan dengan benar maka dapat membantu konseli dalam menangani permasalahannya dalam hal ini konselor bertanggung jawab dalam membantu, mengarahkan maupun memotivasi untuk mencapai tujuan dari konseling (Ulfiah, 2020).

Pada permasalahan pernikahan dalam rangka membantu kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan, pemerintah melalui KUA (Kantor Urusan Agama) menyediakan layanan konseling yang mana sudah diatur dalam tugas dan fungsinya sebagai Kantor Urusan Agama adalah Sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, KUA mempunyai fungsi : 1) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama; 2) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan

keluarga sakinah; 3) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat; 4) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh; 5) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan; 6) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal; 7) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji (Kementerian Agama Kabupaten Semarang, 2022).

Pada poin-poin diatas dapat disimpulkan bahwa KUA dalam tugas dan fungsinya adalah melayani masyarakat, salah satu tugasnya pada poin ke tiga adalah memberikan bimbingan untuk membangun keluarga sakinah pra nikah dan pasca nikah, oleh karena itu siapa saja boleh datang berkonsultasi dengan petugas disana untuk permasalahan rumah tangga atau permasalahan yang berkaitan dengan urusan agama. Petugas tentunya akan berusaha sebaik mungkin dalam membantu masyarakat yang ingin berkonsultasi dengan menggunakan metode konseling yang dimiliki oleh masing-masing penyuluh dan penghulu.

Salah satu KUA di Indonesia yang menyediakan layanan konseling adalah KUA Sewon, Bantul. KUA ini merupakan KUA revitalisasi dan piloting yang ada di Yogyakarta, yang mana dari segi infrastruktur dan pelayanan semuanya sudah di-*upgrade*. Adapun alasan peneliti memilih KUA Sewon sebagai tempat penelitian adalah dikarenakan setiap bulannya setidaknya penyuluh dan penghulu disana melayani

masyarakat yang konsultasi masalah pernikahan 1-10 berdasarkan pernyataan salah satu penyuluh yang ada disana. Dari penjabaran latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Metode Konseling dalam Menangani Permasalahan Nafkah Lahir Batin di KUA Sewon Bantul”**. Fokus penelitian ini nantinya adalah bagaimana para penyuluh dan penghulu memberikan konseling kepada konseli dan metode konseling apa yang digunakan untuk menangani permasalahan nafkah lahir dan batin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode konseling yang digunakan oleh penyuluh dan penghulu dalam membantu konseli dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan khususnya masalah nafkah lahir dan batin?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh para penyuluh dan penghulu selama memberikan konseling kepada konseli?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan metode konseling apa yang digunakan oleh para penyuluh dan penghulu yang ada di KUA Sewon dalam menyelesaikan masalah nafkah lahir dan batin.
2. Untuk mempelajari kendala apa saja yang menghambat proses pemberian konseling kepada konseli.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca, berguna secara teoritis maupun secara praktis, berikut manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Harapannya penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan metode konseling pada permasalahan nafkah lahir dan batin.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat digunakan salah satu sumber untuk melihat metode konseling dalam menangani permasalahan nafkah lahir dan batin.